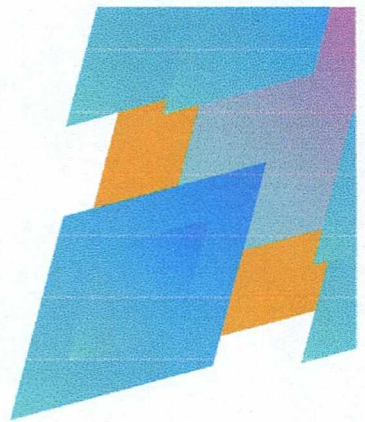




KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 100.3.3/Kep.61/DS-2006/2025

TENTANG

PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN

KETUA RT.002 / RW.006

DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS

KABUPATEN TASIKMALAYA

PERIODE TAHUN 2026 – 2030

DESA	:	KARANGSEMBUNG
KECAMATAN	:	JAMANIS
KABUPATEN	:	TASIKMALAYA
PROVINSI	:	JAWA BARAT
TAHUN	:	2025

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
3. Undang-Undang Nomor 111 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tasikmalaya di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7048);



KABUPATEN TASIKMALAYA

**KEPUTUSAN KEPALA DESA KARANGSEMBUNG
NOMOR : 100.3.3/Kep.61/DS-2006/2025**

TENTANG

**PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
KETUA RT.002 / RW.006
DESA KARANGSEMBUNG KECAMATAN JAMANIS KABUPATEN TASIKMALAYA
PERIODE TAHUN 2026 – 2030**

KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Kepengurusan LKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa untuk kelancaran jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan lainnya di desa Karangsembung secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dalam wilayah Desa Karangsembung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk kepengurusan Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa atau sebutan lain;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 104 Tahun 2021 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 104);
14. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 74 Tahun 2024 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
15. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul

dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2021 Nomor 07);

16. Peraturan Desa Karangsembung Nomor 06 Tahun 2023 tentang Lembaga Desa (Lembaran Desa Karangsembung Tahun 2023 Nomor 06).

Memperhatikan : Berita Acara Penetapan Hasil Musyawarah/Pemilihan Ketua RT.002 / RW.006 pada tanggal 20 Desember 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Nama : AGUS IYON

Tempat Lahir : TASIKMALAYA

Tanggal Lahir : 07 Januari 1967

Alamat : KP. TIMBULSARI, RT. 002, RW. 006,

DESA KARANGSEMBUNG, KEC. JAMANIS,

KABUPATEN TASIKMALAYA.

Sebagai Ketua RT.002 / RW.006 Desa Karangsembung Kecamatan Jamanis Kabupaten Tasikmalaya Masa Bakti 2026-2030;

KEDUA : Ketua RT.002 / RW.006 sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu keseluruhan tugas dari Kepala Desa sesuai Peraturan Perundang-undangan;

KETIGA : Ketua RT.002 / RW.006 sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan Tanggal 31 Desember 2030, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Karangsembung
Pada tanggal, 26 Desember 2025
KEPALA DESA KARANGSEMBUNG,



YONO JAYA PRANOMO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tasikmalaya;
2. Camat Jamanis ;
3. BPD Karangsembung;
4. yang bersangkutan.